

Service production in a

SURAT PERJANJIAN

Nomor: SPP.06/ELS-INATEWS/PPK-PJ/DI/2020

Tanggal: 2 Januari 2020

untuk

Pengadaan Jasa Lainnya Belanja Sewa Jaringan Komunikasi INATEWS

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

Dengan

Penyedia : Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

)^^ -}

SEKRETARIAT UTAMA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Tahun Anggaran: 2020



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703 P.O. Box 3540 Jkt, Website : http://www.bmkg.go.id Email : info@bmkg.go.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya **Belanja Sewa Jaringan Komunikasi INATEWS**

Nomor: SPP.06/ELS-INATEWS/PPK-PJ/DI/2020

tahun Dua Ribu Dua Puluh antara: dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal Dua bulan Januari SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak")

- disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan tanggal 1 November 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.92/SEKUT/KPA/XI/2019 Sekretariat Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, selanjutnya beralamat kantor di Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Sekretariat Utama **IKY ASIH MARIANI** selaku Pejabat Penandatangan Jaringan Komunikasi untuk dan atas nama Kuasa Badan Meteorologi, Klimatologi Kuasa dan Geofisika, Kontrak Pengelolaan Pengguna
- Ņ dibuat dihadapan Shasa Adisa Putrianti, SH., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn., selanjutnya disebut **"Penyedia**" perubahan terakhir yang dinyatakan dalam Akta No. 32 tanggal 21 Juni 2019 yang bertindak untuk dan atas nama **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,** yang berkedudukan di Jl. Japati No. 1 Bandung, yang pendiriannya dinyatakan dalam Akta No. 128 tanggal 24 MOHAMMAD SALSABIL, Executive Vice President Divisi Government Service September 1991 bertindak untuk dan atas oleh Notaris Notaris Imas Fatimah, SH., sebagaimana

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- <u>a</u> Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
- 9 "Pengadaan Jasa Lainnya" diterangkan Dua Ribu Sembilan Belas, untuk INATEWS/PPK-PJ/DI/XII/2019, tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Pejabat Penandatangan Penunjukan dalam Penyedia Syarat-Syarat Kontrak telah Barang/Jasa melaksanakan Pekerjaan sebagaimana Umum menunjuk (SPPBJ) Kontrak, Penyedia <u>Р</u> selanjutnya SPPBJ.06/ELSmelalui

× + +

1

- <u>O</u> sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini. sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak,
- <u>a</u> diwakili. Pejabat kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki
- <u>e</u> Pihak: bahwa Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing mengakui dan menyatakan
- telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut
- telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- telah mendapatkan kesempatan yang fakta dan kondisi yang terkait. mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua memadai untuk memeriksa

ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan

Istilah dan Ungkapan Pasal 1

seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama

Ruang Lingkup Pekerjaan Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:
1. Sewa Transponder Ku-band untuk GITEWS (15 Mhz);
2. Sewa Transponder C-band untuk GITEWS (4 Mhz);

- ့ယ
- Sewa Transponder C-band untuk Libra (2 Mhz); Metro WAN dari BMKG Pusat ke Telkomsel 10 Mbps

Tanggung Jawab Pasal 3

Penyedia bertanggungjawab tetapi tidak terbatas atas:

- Pelaksanaan Kontrak;
- Ġά Kualitas barang/jasa;
- Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- ည္ Ketepatan waktu penyerahan; dan
- Ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 4 Jenis dan Nilai Kontrak

- Ξ Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.
- $\widehat{\mathcal{V}}$ Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Rp9.983.952.000,00 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar

Pasal 5 Dokumen Kontrak

- \exists terpisahkan dari Kontrak ini: Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak
- a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
- b. Kontrak:
- c. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
- d. Syarat-syarat Umum Kontrak;
- e. Spesifikasi Teknis;
- f. Gambar-gambar (apabila ada);
- Daftar Kuantitas dan Harga (apabila ada);
- INATEWS/TIM-VI/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019; Berita Acara Reviu Persiapan Pemilihan dengan Nomor BA.02/PAT-
- Berita BA.05/PAT-INATEWS/TIM-VI/XII-2019 tanggal 16 Desember 2019; Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) dengan Nomor
- Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran INATEWS/TIM-VI/XII-2019 tanggal 26 Desember 2019; dengan Nomor **BA.06/PAT-**
- ᄌ INATEWS/TIM-VI/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019; Verifikasi Data Kualifikasi dengan Nomor BA.08/PAT-
- Berita Acara Hasil Pemilihan dengan Nomor BA.10/PAT-INATEWS/TIM-VI/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019;
- VI/XII2019 tanggal 27 Desember 2019. Laporan Hasil Non Tender dengan Nomor DOK.11/PAT-INATEWS/TIM -
- <u>(2)</u> dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dal dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan ketentuan dalam
- ω Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyedia secara rinci. membuat program mutu yang memuat jadwal pelaksanaan kegiatan

. .

4 7 to

Hak dan Kewajiban Pasal 6

dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), serta indikator kinerja yang telah disepakati. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia

Masa Berlaku Kontrak Pasal 7

dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK. Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai

rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai. Indonesia dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik

Pejabat Penandatangan Kontrak Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama BMKG Untuk dan atas nama

NIP. 197206251995032001 IKY ASIH MARIANI

> PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Perusahaan Perseroan (Persero) Untuk dan atas nama Penyedia

MOHAMMAD SALSABIL

Executive Vice President

talogies.

Indonesia

Divisi Government Service

7

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

l. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- Jasa Lainnya adalah Jasa non-konsultansi atau jasa yang dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau
- 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/Perangkat Daerah.
- <u>.</u>3 kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN
- <u>1</u>.4 dan fungsi Perangkat Daerah. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi untuk melaksanakan sebagian kewenangan
- <u>-1</u> 5 negara/anggaran belanja daerah. yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
- 1.6 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PA, KPA, atau
- 1.7 administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. disebut PPHP adalah tim yang bertugas **Panitia** Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya memeriksa
- <u>~</u> hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi Pejabat disingkat PjPHP Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya adalah pejabat administrasi/pejabat
- 1.9 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap kegiatan pengawasan lain terhadap
- Penyedia disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak, Barang/Jasa **Pemerintah** yang selanjutnya



- 1.11 Sub (subkontrak). perjanjian Penyedia untuk kerja dengan adalah melaksanakan Penyedia Penyedia sebagian penanggung yang mengadakan pekerjaan jawab
- 1.12 operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain. **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masinα-masinα pihak mempunyai hak, kewajiban dan dalam tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis bentuk konsorsium/kerja
- 1.13 lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. usaha di bidang pembiayaan, Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Asuransi/lembaga Umum/Perusahaan mendorong tertulis keuangan khusus ekspor yang Indonesia dikeluarkan penjaminan, Penjaminan/Perusahaan yang menjalankan sesuai dan oleh dengan
- 1.14 Kontrak atau pelaksana Swakelola. Penandatangan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
- 1.15 tungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait Bagian Kontrak satu sama lain. satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana tercantum pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Langsung. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung adalah bagian pekerjaan Penunjukan dari
- 1.16 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam
- 1.17 Hari adalah hari kalender.
- 1.18 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh
- 1.19 Pekerjaan utama adalah jenis Dokumen Penunjukan Langsung. barang langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam pekerjaan yang
- 1.20 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar. pekerjaan menggambarkan menyelesaikan realistik dengan seluruh dan penguasaan tahap pelaksanaan dapat pekerjaan dalam dilaksanakan yang dan penyelesaian sistimatis diyakini untuk

> + 4 C

- 1.21 Jadwal yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan. menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas menunjukkan kebutuhan waktu waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk atas tahap pelaksanaan adalah jadwal
- 1.22 pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan. Personel inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara pelaksanaan Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam pekerjaan sesuai dengan
- 1.23 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Dokumen Pemilihan, pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam yang pelaksanaannya
- 1.24 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini kewajiban Para Pihak. dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya hak dan terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai
- 1.25 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia Penandatangan Kontrak. Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat bekerja yang sama dengan tanggal penandatangan Surat mulai
- 1.26 penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia. penyelesaian pekerjaan adalah tanggal
- 2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak. ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-

- Bahasa dan Hukum
- <u>ω</u> Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus bahasa Indonesia. dalam
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia. yang berlaku di
- Perbuatan yang dilarang dan Sanksi
- Berdasarkan etika para pihak dilarang untuk: pengadaan barang/jasa pemerintah,
- dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau memberi atau menerima hadiah atau imbalan menawarkan, mempengaruhi saja atau melakukan tindakan lainnya siapapun yang menerima atau diketahui menjanjikan atau berupa untuk untuk
- Þ. untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar

74

- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul
- 4.3 dikenakan sanksi-sanksi adminsitrastif sebagai berikut: Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat
- Pemutusan Kontrak;
- Ö sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor
- ဂ Jaminan Uang Muka dicairkan; dan Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
- d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 44 Pengenaan sanksi administratif diatas Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA. dilaporkan oleh
- 4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN peraturan perundang-undangan. dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan
- 5 tercantum dalam SSKK. dan/atau faksimili dengan alamat tujuan Para Pihak yang korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail

5. Korespondensi

- 5.2 tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK. Pihak dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Semua pemberitahuan, SSKK, atau jika disampaikan melalui surat permohonan, atau persetujuan
- 6. Wakil Sah Para Pihak

atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan. Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat dilakukan, Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dan setiap dokumen yang dipersyaratkan

7. Perpajakan

pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai retribusi, dan bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, Penyedia, Kontrak. peraturan perpajakan atas SubPenyedia pungutan lain yang (jika pelaksanaan ada), sah yang dan Kontrak ini dibebankan Personel Semua yang oleh bea,

- 8. Pengalihan dan/atau Subkontrak
- <u>0</u> Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

1, 1, c

- 8.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain diatur dalam SSKK. kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan,
- ω ω pekerjaan. pekerjaan hanya dan dilarang boleh mensubkontrakkan mensubkontrakkan sebagian seluruh
- 8.4 disubkontrakkan. Penyedia pemilihan apabila pekerjaan hanya dan tersebut sejak awal di dalam Dokumen boleh dalam mensubkontrakkan Kontrak diizinkan pekerjaan untuk
- . Ω atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab setelah Penyedia mendapat hanya boleh persetujuan mensubkontrakkan tertulis dari pekerjaan Pejabat
- α О Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

9. Pengabaian

oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani pelanggaran ketentuan yang tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran merıjauı r atau seketika merıj vang lain. Pengabaian hanya dapat

10. Penyedia Mandiri

terhadap personel dan subPenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyedianya. Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh

11. Kemitraan

terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak. dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- 12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
 - 12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
- 13. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)
- 13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan Peninjauan Lokasi Kerja. lapangan Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. bersama yang dituangkan dalam Berita pemeriksaan Acara

- 13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan halhal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum
- 13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi dan dibuat yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi dianggap telah menunda Berita Acara. pelaksanaan pekerjaan tertentu
- 13.4 pihak. Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para Acara
- 14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 14.1 Pejabat belum berlaku. tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran selambat-lambatnya Penandatangan **1**4 (empat belas) Kontrak menerbitkan hari kerja sejak SPMK
- 14.2 Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak. penandatanganan SPMK Pejabat
- 15. Program Mutu
- 15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui
- 15.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
- informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- b. organisasi kerja Penyedia;
- c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
- i. pelaksana kerja.
- 15.3 Program lapangan. mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi
- 15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi
- 15.5 Penandatangan Kontrak. perkembangan kemajuan Pemutakhiran program mutu penjadwalan harus program mendapatkan sisa setiap pekerjaan dan dampaknya mutu pekerjaan. harus persetujuan Pemutakhiran menunjukkan



- 15.6 Persetujuan penyedia. program mutu Pejabat tidak Penandatangan mengubah kewajiban Kontrak kontraktual terhadap
- 16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- 16.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak. perencanaan, dan unsur pengawasan
- 16.2 pelaksanaan Kontrak meliputi: Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan
- reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
- Ö tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan pemutakhiran/pembaharuan rencana kontrak; pekerjaan seperti
- ဂ္ဂ melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan; reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar
- Ω. diskusi pekerjaan; bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan
- Φ pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan; cara, waktu, dan frekuensi pengukuran dan
- mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan
- Ġ selama pelaksanaan pekerjaan. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak
- 16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang
- 17. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanan Pekerjaan
- 17.1 pekerjaan. Selama Pekerjaan personel mengangkat Penandatangan berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat berkewajiban Pengawas Kontrak Penandatangan untuk Pekerjaan ji Ka mengawasi dipandang Kontrak. yang pelaksanaan berasal perlu Pengawas Pejabat gapat
- 17.2 Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak. selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan
- 17.3 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan

*

+~

- 18. Persetujuan Pengawas Pekerjaan (Apabila diperlukan)
 - 18.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- 18.2 sementara. persetujuan Pengawas usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih Pengawas Pekerjaan. secara penuh atas Pekerjaan, Penyedia bertanggung Terlepas rancangan dari ada hasil pekerjaan tidaknya
- 19. Perintah

Pekerjaan dalam Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah

20. Akses ke Lokasi Kerja

lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. Penandatangan Penyedia Kontrak dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi berkewajiban Kontrak, Wakil untuk Sah menjamin Pejabat akses Penandatangan Pejabat

21. Mobilisasi peralatan dan personel

- 21.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.
- 21.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang
- Ö laboratorium, mempersiapkan tasilitas bengkel, seperti kantor, rumah, gedung gudang, dan sebagainya;
- c. mendatangkan personel.
- 21.3 Mobilisasi bahan/material, peralatan dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. personel

dapat

22. Pemeriksaan Bersama

- 22.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, pekerjaan dan rencana mata pembayaran. pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan
- 22.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis menetapkan tim atau tenaga ahli. dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
- 22.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. adendum Kontrak. perubahan isi Kontrak, Apabila dalam pemeriksaan maka harus bersama dituangkan mengakibatkan dalam

7

4 + 7

22.4 Jika dengan syarat personel dan/atau peralatan yang yang disepakati bersama. memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan pemeriksaan menunjukkan bahwa persone

23. Pemeriksaan dan Pengujian

- 23.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak. pemeriksaan dan pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi
- 23.2 diatur dalam SSKK. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana
- 23.3 diatur dalam SSKK. Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana
- 23.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 23.5 Pemeriksaan Penandatangan Kontrak. kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. ditentukan dalam terkait dan pengujian dilakukan di tempat yang alam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat merupakan tanggungan Pejabat
- 23,6 jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya hasil pekerjaan tersebut. sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti
- 23.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah Penyedia. Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat

ン・

24. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 24.1 dalam SSKK pada klausul 12. lambatnya pada tanggal berkewajiban Kecuali Kontrak menyelesaikan diputuskan penyelesaian yang lebih pekerjaan awal, ditetapkan selambatpenyedia
- 24.2 Penyedia maka penyedia dikenakan denda. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian Kompensasi akibat atau Keadaan Kahar atau karena kesalahan bukan atau kelalaian Peristiwa
- 24.3 Jika terdapat Peristiwa Kompensasi, maka untuk menyelesaikan pekerjaan diperpanjang. jangka waktu
- 24.4 adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini

25. Peristiwa Kompensasi

sebagai berikut: Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal

- <u>ფ</u> dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang
- keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 Pejabat Penandatangan Kontrak menginstru
- setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang kerusakan/kegagalan/ penyimpangan; Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada
- Q penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau Penandatangan Kontrak memerintahkan
- e. ketentuan lain dalam SSKK.

26. Perpanjangan Waktu

- 26.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan. Penandatangan Penyelesaian Penyedia pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Pekerjaan berdasarkan data Kontrak dapat meminta (apabila ada) penunjang. dalam pertimbangan memutuskan
- 26.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan waktu penyelesaian pekerjaan. Kontrak berkewajiban pekerjaan untuk memberikan perpanjangan

()

- 26.3 Perpanjangan waktu penyelesalan pekerjaan dapat diberikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan. berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan
- 26.4 Penyedia mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi. penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan tidak pemberitahuan berhak atas perpanjangan dini waktu dalam

2

4 4?

- 26.5 dalam jangka waktu sebagaimana diatur setelah Penyedia meminta perpanjangan. Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam SSKK
- 26.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

27. Pemberian Kesempatan

- 27.1 dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia masa pelaksanaan Kontrak berakhir, Penandatangan Kontrak menilai bahwa Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai menyelesaikan pekerjaan. menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak Penyedia namun mampu untuk
- 27.2 dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, klausul 27.1, dimuat dalam adendum/perubahan kontrak menyelesaikan Pemberian kesempatan pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada Penyedia pada untuk
- 27.3 untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK. Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia
- 27.4 Pemberian menyelesaikan Anggaran. kesempatan pekerjaan kepada dapat melampaui Penyedia Tahun untuk
- 27.5 dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada). pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia adendum/perubahan kontrak yang didalamnya menyelesaikan Pemberian kesempatan pekerjaan kepada dituangkan Penyedia mengatur dalam untuk

C. PENYELESAIAN KONTRAK

28. Serah Terima Pekerjaan

- 28.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 28.2 Serah ditetapkan dalam SSKK terima hasil pekerjaan <u>⊖</u>. tempat sebagaimana
- 28.3 Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, dan/atau tim teknis. Sebelum dilakukan serah terima, dibantu oleh Konsultan Pengawas, Pejabat Penandatangan tim ahli

•

- 28.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai tercantum dalam Kontrak. pekerjaan yang diserahterimakan
- 28.5 dengan Kontrak. memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau Pejabat pekerjaan Penandatangan dan membandingkan Kontrak berkewajiban kesesuaiannya untuk
- 28.6 Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Kontrak. pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak menolak serah sesuai terima
- 28.7 Penyedia Terima (BAST) yang ditandatangani bersama Penandatangan Kontrak membuat Berita Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Acara dengan Pejabat Serah
- 28.8 kekurangan pekerjaan. untuk memperbaiki, terima hasil pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia mengganti, dan/atau melengkapi
- 28.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian dalam Nilai Kontrak. dicantumkan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk
- 28.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan
- ö seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan dengan Kontrak; dan sesuai
- Ö Penyedia Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan). menyerahkan sertifikat garansi
- 28.11 Jika hasil Penyedia dikenakan denda keterlambatan. kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau pekerjaan yang diserahterimakan terlambat
- 29. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi
- 29.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin disebabkan oleh tindakan atau kelalaian cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja. Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penyedia, bahwa Penandatangan selama
- 29.2 dengan yang tertera dalam spesifikasi Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai

7

x+4

- 29.3 pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah Pejabat Penandatangan purnajual. ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan Kontrak akan menyampaikan
- 29.4 pekerjaan dalam jangka waktu yang Penandatangan pemberitahuan tersebut... memperbaiki, Terhadap pemberitahuan Kontrak, mengganti, Penyedia cacat dan/atau mutu berkewajiban melengkapi ditetapkan oleh Pejabat dalam untuk hasil
- 29.5 Jika pekerjaan tersebut sesual dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya memperbaiki, Penandatangan melalui dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan waktu melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka Penyedia penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. tersebut Penyedia. くontrak Penyedia yang dari nilai dapat pihak berkewajiban ditentukan maka Pejabat mengganti, tidak memperbaiki, dipotong ketiga Kontrak tagihan untuk yang oleh akan dan/atau atau jaminan membayar ditunjuk Pejabat Penandatangan melakukan perbaikan, mengganti, melengkapi Penandatangan oleh biaya untuk ngkani hasil pelaksanaan dan/atau Pejabat hasil
- 29.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar
- 30. Pedoman
 Pengoperasian
 dan Perawatan
- 30.1 dan perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan. Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat
- 30.2 Apabila persen) dari nilai Kontrak. Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar pengoperasian penyedia dan perawatan, tidak memberikan Pejabat Penandatangan 5% (lima pedoman

D. PERUBAHAN KONTRAK

- 31. Perubahan Kontrak
- 31.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan kontrak.

~

x + x

- 31.2 disetujui oleh para pihak, meliputi: Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan pelaksanaan dengan terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada gambar dan/atau spesifikasi
- dalam Kontrak; menambah atau mengurangi volume yang tercantum
- Ò menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- Ç mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan lapangan; dan/atau kondisi
- ٩. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 31.3 lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara klausul 31.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan rekening Penyedia, dan sebagainya. adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada
- 31.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 31.5 dalam Kontrak awal. dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga Penandatangan Kontrak secara tertulis Perintah perubahan pekerjaan dibuat kepada Penyedia oleh Pejabat
- 31.6 adendum/perubahan Kontrak. Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Acara sebagai dasar penyusunan
- 31.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu hal sebagai berikut: pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-
- perisiwa kompensasi; dan/atau Keadaan Kahar
- 31.8 Kahar. dapat waktu Dalam terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan
- 31.9 waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat pekerjaan dapat diperpanjang paling lama Dalam peristiwa kompensasi. hal peristiwa kompensasi, waktu sama penyelesaian dengan

- 31.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara Penyedia. melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh perpanjangan waktu pelaksanaan
- Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan tim perpanjangan waktu pelaksanaan. tenaga ahli untuk meneliti kelayakan/kewajaran
- 31.12 dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak
- Keadaan Kahar 32.1 yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para dipenuhi. Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak pihak dan

<u>გ</u>

- 32.2 Yang temasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam;
- b. Bencana non alam;
- c. Bencana sosial;
- d. Pemogokan;
- e. Kebakaran;
- f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
- g. Gangguan industri lainnya.
- 32.3 paling memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti. lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia
- 32.4 merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang
- 32.5 dengan ketentuan: dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan berakhir
- Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai bersama atau berdasarkan audit. yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan
- Ö situasi demikian. Penggantian biaya ini harus dengan yang telah dan mendapat penggantian biaya yang wajar pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis dalam adendum/perubahan Kontrak pekerjaan maka selama masa Penyedia berhak untuk menerima dikeluarkan untuk bekerja Keadaan Kahar sesual dalam diatur

٠ لــ ،

- 32.6 yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar; dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar; Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya
- telah untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan mengambil semua tindakan yang sepatutnya
- Ö telah memberitahukan secara tertulis terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak. terjadinya belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat dengan peristiwa menyertakan yang salinan kepada menyebabkan pernyataan Pihak
- 32.7 dikenakan sanksi. Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak
- 32.8 dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. secara Penghentian Kontrak tertulis oleh karena keadaan kahar dituangkan Pejabat Penandatangan Kontrak
- 32.9 Penghentian Kontrak karena Kedaan Kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
- permanen memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan. apabila akibat Keadaan Kahar tidak
- 32.10 Penghentian anggaran. mempertimbangkan pekerjaan efektifitas akibat pekerjaan Keadaan Kahar dan tahun tetap

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 33. Penghentian Kontrak
- Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 32.9. terjadi Keadaan
- 34. Pemutusan
- 34.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia
- 34.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak. sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi
- 34.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi
- 34.4 Penandatangan Kontrak. Kontrak/Penyedia menyampaikan Pemutusan Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat belas) kontrak hari dilakukan setelah Pejabat sekurang-kurangnya pemberitahuan rencana Penandatangan

, C

1+67

- <u>ვ</u> Pemutusan Penandatangan Kontrak oleh **Kontrak**
- 35.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab hal-hal sebagai berikut: pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau oleh Instansi yang berwenang; pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan
- σ oleh Instansi yang berwenang; pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar Pengaduan dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam tentang penyimpangan prosedur,
- Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- α ρ sebelum penandatangan Kontrak; Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- Φ Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat
- -Pelaksanaan; Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan
- ά jangka waktu yang telah ditetapkan; kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam lalai/cidera janji dalam melaksanakan
- ⋾ pekerjaan selama jangka waktu yang klausul 27.3 SSKK,; walaupun Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, diberikan kesempatan menyelelesaikan diatur
- Penyedia setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan pekerjaan; atau selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 27.3, Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan
- ÷. tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang pengawas pekerjaan (apabila ada). ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak
- 35.2 Dalam sebagaimana dimaksud pada klausul 35.1, maka: <u>ਜ਼</u> terjadi pemutusan Kontrak dilakukan
- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia
- Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 35.3 milik Pejabat Penandatangan Kontrak. Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), sampai dengan tanggal berlakunya yang telah diterima oleh Penyedia sesuai dengan Penandatangan Pejabat Penandatangan Kontrak berlakunya pemutusan Kontrak pencapaian prestasi Kontrak membayar pekerjaan

36. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Undang Kontrak Penandatangan Kontrak apabila: melalui pemberitahuan tertulis kepada
- Pejabat sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau tersebut tidak ditarik selama Penyedia secara tertulis untuk menunda pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan Penandatangan Kontrak waktu yang disepakati memerintahkan pelaksanaan perintah
- Ö Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK. Surat Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan
- 36.2 menyerahkan semua hasil pekerjaan Dalam Pejabat Penandatangan Kontrak. Penandatangan Kontrak dan selanjutnya pemutusan Kontrak dikurangi Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai usan Kontrak unkurung dibayar Penyedia (apabila ada), serta r hasil pekerjaan kepada pemutusan denda keterlambatan yang Kontrak, maka serta Penyedia menjadi Pejabat 3

37. Berakhirnya Kontrak

- 37.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak sudah terpenuhi. dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak
- 37.2 dimaksud pada klausul 37.1 pelaksanaan kontrak. pembayaran Terpenuhinya hak dan kewajiban yang seharusnya para pihak sebagaimana adalah terkait dilakukan akibat dengan

38. Peninggalan

mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua Kontrak akibat Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan kelalaian atau kesalahan penyedia,

F. Pejabat Penandatangan Kontrak

- 39. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak
 - 39.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
 - oleh Penyedia; mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan
- b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

ケナヤ

- ဂ္ dalam Kontrak. jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan
- mengenakan sanksi kepada Penyedia;
- Φ memberikan instruksi;
- mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
- menyetujui adendum/perubahan kontrak;
- àά dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,
- menilai kinerja Penyedia.

39.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :

- membayar telah ditetapkan kepada Penyedia; tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang pekerjaan sesuai dengan harga
- Ď. membayar uang muka;
- ညဂ membayar penyesuaian harga;
- Pejabat Penandatangan Kontrak; dan membayar ganti rugi karena kesalahanyang dilakukan
- ው memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK. lainnya untuk kelancaran pelaksanaan

<u>ດ</u> PENYEDIA

40. Hak dan Penyedia Kewajiban

40.1 Penyedia mempunyai hak:

- dalam kontrak; dan Jasa Lainnya sesuai dengan harga yang telah ditentukan menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pengadaan
- Ö Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya sesuai ketentuan Kontrak. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan

40.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:

- ы kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
- Ò dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan ditetapkan dalam Kontrak; melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai yang
- 9 cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan melaksanakan ketentuan dalam Kontrak; dan menyelesaikan pekerjaan
- ൧ Penandatangan Kontrak; pemeriksaan pelaksanaan keterangan yang yang diperlukan dilakukan Pejabat untuk
- Φ dalam Kontrak; menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan

- Ť miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi
- φ menghindari pertentangan kepentingan (conflict

41. Tanggung jawab

tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan. volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan

42. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang Penyedia tidak diperkenankan menggunakan

43. Hak Atas Kekayaan Intelektual

pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrakdari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas

44. Penanggungan dan Risiko

- 44.1 acara serah terima: (SPMK) sampai dengan tanggal penandatanganan dan menanggung tanpa
 heserta instansinya terhadap Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan kesalahan Penandatangan hukum, tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian yang dan biaya yang dikenakan terhadap งtangan Kontrak beserta instansinya atau mendasari tuntutan tersebut disebabkan kelalaian berat Pejabat Penandatangan Pejabat instansinya semua Penandatangan kerugian, (kecuali Pejabat berita
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel; benda
- b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel;
- kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 44.2 pekerjaan, Penandatangan Kontrak. diakibatkan sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah Terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) semua kecuali bahan dan perlengkapan oleh risiko kesalahan kerugian kehilangan atau atau atau kerusakan kelalaian merupakan kerusakan tersebut Pejabat risiko hasi

کے

ケチャ

- 44.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir masa pekerjaan sebagaimana diatur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia. sejak Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjad tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 45. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)
- 45.1 sosial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnya pada program jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga
- 45.2 Personelnya Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan perundang-undangan. keselamatan kerja untuk sebagaimana mematuhi ketentuan diatur peraturan
- 45.3 yang sesuai dan memadai. Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk personel Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk
- 45.4 mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. mengenai Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan melaporkan kecelakaan setiap berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia kepada Pejabat Penandatangan
- 46. Pemeliharaan Lingkungan
- pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di Penyedia Kontrak ini. berkewajiban mengambil langkah-langkah
- 47. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga
- 47.1 Apabila menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk: dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia
- tinggi terjadinya kecelakaan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan risiko serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, pelaksanaan kehilangan, pekerjaan,
- Ò. pihak kerjanya. ain sebagai akibat kecelakaan <u>α</u>. tempat

کہ

クチイ

- 47.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak.
- 48. Pejabat **Penandatangan Tindakan** Kontrak Persetujuan mensyaratkan Penyedia yang
 - persetujuan melakukan tindakan-tindakan berikut: Penyedia berkewajiban tertulis Pejabat Penandatangan untuk mendapatkan Kontrak lebih
 - mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan
 - Ö tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 49. Kerjasama SubPenyedia sebagai Usaha Kecil Penyedia dengan
 - 49.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil pekerjaan utama. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang dengan bukan
- 49.2 dalam SSKK Bagian Penyedia kepada usaha kecil sebagai subpenyedia diatur di Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan
- 49.3 Dalam kerjasama penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut. di atas, Penyedia bertanggung jawab
- 49.4 Penyedia membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan subkontrak.
- 50. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)

memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja. dipandang pihak-pihak lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak c dan menggunakan dapat Jika

51. Keselamatan

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).

52. Sanksi Finansial

, ·

- 52.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
- 52.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak pekerjaan berdasarkan nasil audit, menyerahkan
- 52.3 jawab kontraktual Penyedia Sanksi Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi apabila denda cara terjadi memotong pembayaran keterlambatan bagi Penyedia keterlambatan penyelesaian prestasi dikenakan pekerjaan pekerjaan tanggung

52.4 pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak. jaminan pemeliharaan, pelunasan uang muka pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia Sanksi menyelesaikan pencairan pekerjaan jaminan pelaksanaan setelah berakhirnya atau pencairan tidak masa uang

53. Jaminan

- 53.1 Kontrak. Penandatangan Jaminan Pelaksanaan Kontrak diberikan sebelum kepada penandatanganan Pejabat
- 53.2 dengan serah terima pekerjaan. kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-
- 53.3 Jaminan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen); Pelaksanaan dikembalikan
- 53.4 Jaminan muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka; Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang Uang Muka diberikan kepada Pejabat
- 53.5 muka yang diterima oleh Penyedia; Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang
- 53.6 proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima; Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
- 53.7 Masa dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan; sejak tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya
- 53.8 dalam Dokumen Pemilihan. Besarnya jaminan, bentuk dan masa jaminan tersebut di atas disesuaikan disesuaikan dengan ketentuan berlaku jaminan-

54. Laporan Hasil Pekerjaan

- 54.1 yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan Pemeriksaan kemajuan hasil pekerjaan. pekerjaan dilakukan pekerjaan dituangkan dalam selama pelaksanaan
- 54.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan
- 54.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa Pejabat Penandatangan Kontrak. oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui

× + 1

55. Kepemilikan Dokumen

- 55.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 55.2 waktu pemutusan Kontrak. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan
- 55.3 dokumen Penyedia diatur dalam SSKK. tersebut di atas dapat menyimpan dengan Batasan (satu) buah penggunaan Salinan

56. Personel dan/atau Peralatan

- 56.1 dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran. Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai
- 56.2 persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak. Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas
- 56.3 mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Penggantian Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian. Personel dilakukan oleh Penyedia Pejabat dengan
- 56.4 kualifikasi yang dibutuhkan. Pejabat menyetujui Penandatangan penempatan/penggantian Kontrak dapat Personel menilai menurut dan
- 56.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
- dengan baik; tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan
- b. berkelakuan tidak baik; atau
- c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 56.6 (tujuh) perkewajipan untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang∵setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapundalam waktu 7 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia Kontrak. hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan

56.7 pekerjaannya. Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan

2

7

1+6

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

57. Nilai Kontrak

- 57.1 Pejabat akhir. sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan Penyedia Penandatangan atas pelaksanaan Kontrak pekerjaan membayar dalam Kontrak kepada
- 57.2 Untuk Kontrak Harga dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan Lumsum dan Harga Satuan, Satuan rincian atau nilai Kontrak kontrak Gabungan sesuai

58. Pembayaran

58.1 Uang muka

- ketentuan dalam SSKK untuk: Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai
- Mobilisasi tenaga kerja; barang/bahan/material/peralatan
- 2 barang/bahan/material/peralatan; dan/atau pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok
- ယ pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- Ö setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar
- ဂ္ uang senilai uang muka yang diberikan; dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan pengembaliannya; pekerjaan rencana penggunaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan permohonan muka pengambilan uang sesuai maka uang muka untuk melaksanakan Kontrak dan rencana Penyedia muka harus secara mengajukan tertulis
- Ġ bidang peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank u perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi lembaga yang berwenang; mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di menjual pembiayaan, penjaminan, produk jaminan (suretyship) dan asuransi untuk ditetapkan bank umum, oleh
- Φ prestasi 100% (seratus persen). diperhitungkan berangsur-angsur lambat harus kesepakatan pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai pengembalian yang uang muka dapat dilakukan lunas diatur pada saat dalam secara pekerjaan mencapai kontrak proporsional dan dengan

يح"

7

4+4

58.2 Prestasi pekerjaan

- Ġ ditetapkan dalam SSKK. termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem
- Ö pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
- penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- pengecualian untuk:
- a) Pengadaan Barang/Jasa yang sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
- b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan yang telah berada dilokasi pekerjaan dandicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
- c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
- ω pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
- <u>4</u> dengan prestasi pekerjaan. pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai permintaan kontrak pembayaran yang mempunyai dilengkapi subkontrak,
- ဂ acara hasil uji coba. bilamana dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan setelah hasil Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan dipersyaratkan pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dilengkapi dengan berita
- ā yang berlaku di bidang perdagangan. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum

58.3 Sanksi Finansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;

- a. Ganti Rugi
- jaminan yang tidak bisa dicairkan, kesalahan dalam kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti
- Ö dalam SSKK. besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari Denda Keterlambatan

4 + ×

59. Perhitungan Akhir

- 59.1 diselesaikan 100% (seratus persen) yang dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada). Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Lumsum dengan Harga Satuan, perhitungan pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan y pekerjaan yang akhir nilai Gabungan
- 59.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah

60. Penangguhan Pembayaran

- 60.1 jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia
- 60.2 tertentu. kesempatan mengenai memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan Pejabat pembayaran, Penandatangan penangguhan untuk memperbaiki dalam disertai tersebut. alasan-alasan Kontrak Penyedia secara jangka yang tertulis waktu diberi jelas
- 60.3 proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan
- 60.4 penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia. Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan

61. Penyesuaian Harga

- 61.1 sebagaimana diatur di dalam SSKK. Pemberiakuan Penyesuaian Harga pada kontrak
- 61.2 yang dikontrakkan secara harga satuan pada Kontrak Gabungan lumsum dan harga satuan yang masa Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan. Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau bagian
- 61.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan. ke-13
- 61.4 kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran. Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi
- 61.5 awal/Adendum Kontrak. Penyesuaian Harga pelaksanaan Satuan yang diberlakukan tercantum dalam sesuai dengan kontrak

1 × ×

یک،

- 61.6 berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut. Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang
- 61.7 Adendum Kontrak tersebut ditandatangani. Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
- 61.8 terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan. Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak
- 61.9 sebagai berikut: Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus

$$H_n = H_0 \left(\alpha + b \cdot \frac{B_n}{B_n} + c \cdot \frac{C_n}{C_n} + d \cdot \frac{D_n}{D_n} + \cdots \right)$$

Ţ Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

II II II Harga Satuan pada saat harga penawaran;

മ 등

Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan Dalam hal penawaran tidak mencantumkan

besaran komponen keuntungan dan overhead

maka a = 0,15.

- B, c, d kerja, bahan, alat kerja, dsb; Koefisien komponen kontrak seperti tenaga
- Penjumlahan a+b+c+d+...dst adalah 1,00.
- Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.
- Bn, Cn, Dn П Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.
- 61.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien digunakan dalam analisis/harga satuan penawaran.
- 61.11 BPS. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan
- 61.12 BPS, instansi teknis Dalam hal indeks harga digunakan indeks tidak dimuat dalam penerbitan harga yang dikeluarkan oleh

61.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1} \times V_1) + (H_{n_2} \times V_2) + (H_{n_3} \times V_3) + \cdots$$

- קב П Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
- 팕 Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan rumusan penyesuaian Harga Satuan; setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan
- V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.
- 61.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan

I. PENGAWASAN MUTU

62. Pengawasan dan Pemeriksaan

untuk melakukan pengawasan dilaksanakan oleh pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan pemeriksaan Penyedia. terhadap pelaksanaan dan pemeriksaan atas semua Apabila diperlukan, pekerjaan Pejabat

63. Penilaian Pekerjaar 63.1 Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

63.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan yang dilakukan oleh Penyedia. pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan

kemajuan pekerjaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan

64. Cacat Mutu

perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak. ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. ada) memeriksa Penandatangan setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Kontrak atau unsur pengawas

65. Pengujian

tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila

کیر

+ (+ ×

- 66. Perbaikan Cacat (
- 66.1 Pejabat selama Masa Kontrak. tersebut. Penyedia bertanggung jawab (apabila Penyedia segera setelah ditemukan ada) menyampaikan pemberitahuan Penandatangan Kontrak atau atas unsur Cacat Cacat Cacat pengawas Mutu Mutu Mutu
- 66.2 waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan. berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia
- 66.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
- ы sebagaimana pada klausul 35.2; atau kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus
- Ö biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas Penandatangan untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara telah jatuh tempo tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban permintaan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Penyedia penggantian Kontrak segera biaya/klaim dapat setelah dari memperoleh menerima Pejabat
- 66.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Mutu. Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

67. Itikad Baik

امر دور

- 67.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak hak-hak yang terdapat dalam kontrak. berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan
- 67.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 67.3 maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, keadaan tersebut.

5

4+4

- 67.4 terpenuhinya tujuan Kontrak ini. sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan berkewajiban Penandatangan untuk bertindak Kontrak dengan dan itikad Penyedia
- 68. Penyelesaian Perselisihan
- 68.1 musyawarah dan damai. selama atau berhubungan menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau Pejabat berkewajiban Penandatangan setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara dengan untuk Kontrak berupaya Kontrak ⊒: atau interpretasinya sungguh-sungguh dan Penyedia
- 68.2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara
- 68.3 penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri Republik Penyelesaian Indonesia. sengketa dapat dilakukan <u>⊆</u> layanan
- 68.4 sengketa dan dicantumkan dalam SSKK. sama memilih Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersamadan menetapkan tempat penyelesaian

2

1+2

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK Pengaturan dalam SSKK

yang dilarang dan Sanksi Perbuatan ယ Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor ke Kas Negara

Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

ပ္ပ

Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak:

Nama

Alamat Jl. Angkasa I No. 2 Kema (021) 4246321 Ext 1504 021 - 8752064 Sekretariat Utama BMKG Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran Jakarta Pusat

Faksimili lelepon

e-mail

Penyedia:

Nama Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk : Jl. Kebon Sirih No. 12 Jakarta 10110

Telepon Alamat Kantor

Faksimili : 021 - 80675600 : 021 - 3845933

e-mail siar@telkom.co.id

Ġ **Pihak** Wakil Sah Para Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Penyedia Jasa: MOHAMMAD SALSABIL Untuk PPK **IKY ASIH MARIANI**

œ dan/atau Pengalihan 8 2 Tidak Diperlukan.

Subkontrak 8 6 Pelanggaran kontrak. Subkontrak dikenakan terhadap sanksi ketentuan dilakukan Pengalihan pemutusan dan/atau

12 Jangka Waktu Pekerjaan Pelaksanaan 12.2 Penyedia ⊬enyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak <mark>1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020</mark> sejak tanggal

23. Pemeriksaan dan Pengujian 23.2 Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak Penyedia dan

23.3 Pemeriksaan pemeriksaaan terhadap ruang lingkup yang disewa dan pengujian yang dilaksanakan meliputi:

23.5 Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Masing-masing

Peristiwa 25.e Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila terjadi

25

26. Perpanjangan Kompensasi 26.5 Tidak Diatur, keadaan kahar.

Waktu

55. Kepemilikan	49. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	48. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak		47. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	44. Penanggungan dan Risiko	39. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	Kontrak oleh Penyedia	36. Pemutusan	35. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	28. Serah Terima Pekerjaan	27. Pemberian Kesempatan
55.3	49.2	48.b		47.1	44.4	39.1.e	36.1.b	36.1.a	35.1.j	28.2	27.3
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: tidak disalahgunakan, tidak dipublikasikan, dan tidak diperjualbelikan ke publik.	Tidak Diatur.	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: 1. Perubahan lokasi; 2. Perubahan jadwal; 3. Perubahan lingkup pekerjaan; 4. Perubahan Personil Teknis; dan atau 5. Perubahan volume pekerjaan.	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanyaterkait dengan pelaksanaan pekerjaan [Ya/Tidak]: Tidak.	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang beresiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan [Ya/Tidak]: Tidak.	Tidak Diatur.	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: dukungan administrasi yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.	Batas waktu untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran paling lama 14 (empat belas) hari kalender.	Tidak Diatur.	Tidak Diatur.	Serah terima dilakukan pada: Sekretariat Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).	Tidak Diatur.

xte by

58.2.a Pembayaran TERMIN. prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:

2020. diajukan secara bertahap sesuai termin dan akan diserahkan kepada PPK paling lambat tanggal 20 di bulan pembayaran. Sedangkan untuk akhir (lunas) dokumen penagihan diserahkan kepada PPK paling lambat tanggal 5 Desember disertai dokumen yang disampaikan sesuai persyaratan serta telah memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan dalam kontrak. Dokumen penagihan prestasi pekerjaan akan kepada PPK secara tertulis dilampiri dengan uraian tagihan Permintaan pembayaran oleh Pihak Penyedia harus diajukan menyebutkan jasa yang telah dilaksanakan,

Pertambahan Nilai (PPN) 10% adalah sebesar Rp9.983.952.000,00 (Sembilan Millar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak

sebagai berikut: Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan

- ö Ribu Rupiah), sudah termasuk PPN 10%, dengan akumulasi pekerjaan sebesar 16,67% dan SLA sebesar sebesar 16,67% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp1.663.992.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua pembayaran pekerjaan bulan Januari dan Februari 2020 Tahap I dibayarkan pada bulan Maret 2020, untuk
- Ģ Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), sudah termasuk PPN 10%, dengan akumulasi pekerjaan sebesar 33,33% dan SLA sebesar Rp1.663.992.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Enam pembayaran pekerjaan sebesar 16,67% dari Tahap II dibayarkan pada bulan Mei 2020, bulan nilai h Maret dan April 2020 kontrak yaitu sebesar yaitu sebesar untuk
- ဂ akumulasi pekerjaan sebesar 50,00% dan SLA sebesar Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), sudah termasuk PPN 10%, dengan Rp1.663.992.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Enam pembayaran pekerjaan bulan Mei dan Juni 2020 sebesar 16,67% dari nilai kontrak vaitu sebesar Tahap III dibayarkan nila: pada bulan Juli 2020, untuk

- Ω. Ribu Rupiah), sudah termasuk PPN 10%, dengan akumulasi pekerjaan sebesar 66,67% dan SLA sebesar **Tahap IV** dibayarkan pada bulan September 2020, untuk pembayaran pekerjaan bulan Juli dan Agustus 2020 sebesar 16,67% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp1.663.992.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua
- Φ akumulasi pekerjaan sebesar 83,33% dan SLA sebesar Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%, dengan Rp1.663.992.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Enam **Tahap V** dibayarkan pada bulan November 2020, untuk pembayaran pekerjaan bulan September dan Oktober 2020 sebesar 16,67% dari nilai kontrak yaitu sebesar
- : sebesar 98%, dan dengan mengacu kepada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara tentang Pembayaran Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%, dengan SLA pembayaran pekerjaan bulan November dan Desember 2020 sebesar 16,67% dari nilai kontrak yaitu sebesar **Rp1.663.992.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Enam** Akhir Tahun. Tahap VI dibayarkan pada bulan Desember 2020, untuk

pembayaran tahap VI (LUNAS). tagihan terakhir dari harga kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat / Penyedia wajib menyerahkan jaminan pembayaran sebesar Untuk menjamin pembayaran Tahap selambat-lambatnya pada yang diterbitkan oleh VI (LUNAS) saat pengajuan

tagihan pembayaran prestasi pekerjaan adalah: Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukar

- kuitansi asli bermaterai;
- <u></u> 5 2 faktur pajak (e-Faktur)
- ့ဂ surat setoran pajak (SSP);
- ص rekening koran dan referensi bank;
- <u>@</u> NPWP penyedia;
- Ţ Laporan prestasi pekerjaan;
- Berita Acara Pemeriksaan;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Cabang Jakarta Sabang dengan Nomor Rekening 103-000-691-7989 atas nama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan dimasukkan ke Rekening Penyedia di Bank Mandiri Pembayaran tersebut dilakukan melalui **KPPN Jakarta IV**

Penyedia kepada BMKG minimal sebesar 98% per bulan. Besaran SLA (Service Level Agreement) yang diberikan

Geofisika, dan aktivitas yang menggunakan jasa layanan Penyedia di PPK, maka Penyedia dikenakan denda senilai SLA yang tidak dipenuhi dengan perhitungan sebagai Untuk pekerjaan ini, apabila SLA tidak tercapai (gangguan) karena kesalahan Penyedia, sehingga mengakibatkan berikut: terganggunya pelayanan Meteorologi, Sehingga rııcı, sehingga rııcı, s mengakibatkan

Restitusi =
$$\frac{(A-Av)}{B}$$
 x Biaya Langanan Bulanan

Ş \rightarrow Jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan ((100% - % Tingkat Availability) x Jumlah jam

 \Box Jumlah jam dalam bulan gangguan dalam bulan gangguan)

- ٣ terjadi karena hal-hal sebagai berikut: Denda dan Restitusi dikecualikan untuk gangguan yang
- Force Majeure
- Planned Outage
- 2) pembayaran prestasi pekerjaan; Pembayaran restitusi, pajak diperhitungkan dalam
- ω Ganti rugi dan kompensasi kepada Penyedia dituang dalam Berita Acara
- 4 kemudian sesuai peraturan yang berlaku. Pembayaran ganti rugi dan kompensasi diatur
- 58.3.a Ganti rugi

dan/atau uang muka) tidak bisa dicairkan: sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak. Besar ganti rugi akibat jaminan (pelaksanaan, pemeliharaan,

58.3.b Denda Keterlambatan

pekerjaan yang belum diserahterimakan. adalah: 1/1000 penyelesaian Denda keterlambatan pekerjaan. (satu permil) per hari apabila Besarnya terjadi denda dari keterlambatan keterlambatan sisa harga

Penyesuaian 61.4 Penyesuaian Harga diberlakukan : Tidak.

Penyelesaian Perselisihan 68.4

68

61.

Barang dan Jasa Pemerintah. Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS PBJP) Lembaga Kebijakan Pengadaan penyelesaian sengketa Dalam hal terdapat sengketa antara PPK dengan Penyedia, akan dilakukan melalui **Layanan**

terakhir. yang bersengketa diselesaikan dan diputus oleh LPS LKPP menurut peraturanperaturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur LPS LKPP, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak sengketa yang sebagai keputusan tingkat pertama timbul dari kontrak ini,

DATA KUANTITAS HARGA BELANJA SEWA JARINGAN KOMUNIKASI INATEWS TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		
1	Sewa Layanan Transponder C- Band untuk Gitews (4 Mhz)	12	Bulan	182.000.000	2.184.000.000		
2	Sewa Layanan Transponder Ku- Band untuk Gitews (15 Mhz)	12	Bulan	473.250.000	5.679.000.000		
3	Sewa Layanan Transponder C- Band untuk Libra (2 Mhz)	12	Bulan	91.000.000	1.092.000.000		
4	Metro wan	12	Bulan	10.110.000	121.320.000		
				Sub Total	9.076.320.000		
	907.632.000						
	Total						

Untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama BMKG Pejabat Penandatangan Kontrak

IKY ASIH MARIANI NIP. 197206251995032001 Untuk dan atas nama Penyedia Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Indonesia

MOHAMMAD SALSABIL
Executive Vice President
Divisi Government Service



BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
JI. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat – 10720, P.O. Box 3540 Jkt
Telp.: (021) 4246321, Fax: (021) 4246703, Website: http://www.bmkg.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: SPMK.06/ELS-INATEWS/PPK-PJ/DI/2020 Belanja Sewa Jaringan Komunikasi INATEWS Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

IKY ASIH MARIANI

PPK Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG Jl. Angkasa 1 No. 02 Kemayoran Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan Kontrak**;

bersama ini memerintahkan: INATEWS Berdasarkan Nomor Surat SPP.06/ELS-INATEWS/PPK-PJ/DI/2020 Tanggal 02 Perjanjian Pekerjaan Belanja Sewa Jaringan Januari 2020, Komunikasi

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Perusahaan Perseroan (Persero)

Menara Multimedia

Jl. Kebon Sirih No. 12, Jakarta 10110

yang dalam hal ini diwakili oleh : MOHAMMAD SALSABIL

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Nama Paket Pengadaan: Belanja Sewa Jaringan Komunikasi INATEWS
- Ņ Tanggal mulai kerja: 01 Januari 2020;
- ယ Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
- Waktu penyelesaian: pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2020;

ELS-INATEWS/PPK-PJ/DI/2020

Ċυ <u>Denda</u>: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

Jakarta, 02 Januari 2020

Untuk dan atas nama KPA Sekretariat Utama BMKG Pejabat Pembuat Komitmen

IKY ASIH MARIAM NIP. 197206251995032001

Menerima dan menyetujui:

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Perusahaan Perseroan (Persero) Untuk dan atas nama

Tolkon)

Indonesia

** MOHAMMAD SALSABIL Executive Vice President Divisi Government Service